KONSEKUENSI PENDIDIKAN BAGI PEMELUK AGAMA LOKAL:

Analisis Kebijakan Pendidikan

Moh. Rosyid

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan menelaah tentang konsekuensi pendidikan bagi pemeluk agama lokal. Untuk itu, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Perolehan data bersifat studi kasus dan sumber data berupa pelaku yang merespon atas kebijakan negara di bidang pendidikan agama dalam jenjang pendidikan formal. Pengumpulan data bersifat interaktif dan fleksibel meliputi perumusan, pembatasan masalah, dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) harus mengikuti pendidikan fomal dan menerima materi ajar pendidikan 'Pancasila', sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menuangkan materi kurikulum dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Disamping itu, peserta didik yang berusia produktif jika tidak dididik dalam pendidikan formal pada dasarnya mengekang keinginan luhur diri anak yang bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1).

Kata kunci: pendidikan, agama, samin

Abstract

THE EDUCATIONAL CONSEQUENCES FOR LOCAL

RELIGIONS PEOPLE (EDUCATION POLICY ANALYSIS). This article aims at studying the education consequences for the local religions people. For that reason, in conducting the study author used a qualitative approach. The data achievement are case studies and data sources in the form of principals who responded over the State policy in the field of religious education in the level of formal education. Data collection is both interactive and flexible include formulation, restrictions on the issue, and the informant. The results of this research show that learners who are local religious people (the religion of Adam) should follow fomal education and receive the teaching material of Pancasila education, as the mandate of the ACT Number 20 in 2003 that containing the curriculum material and government rule (PP) Number 55 in 2007 about religious education and religious affairs. In addition, learners who are productive if not trained in formal education basically curb the desire of the sublime self of the child flips with ACT *Number 23 of 2002 on child protection article 9 paragraph (1).*

Keywords: education, religion, samin

A. Pendahuluan

Produk hukum nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tugas dan kewajiban negara terhadap warganya dan warga negara pun harus taat terhadap kebijakan negara, meskipun kewajiban tersebut secara eksplisit tidak tertera sanksi bagi warga negara yang tidak menaatinya, kecuali tindak pidana. Menyangkut agama di luar frame yang telah tertuang dalam produk hukum pun tidak mendapatkan porsi telaah (agama lokal) bagi pemeluknya. Hal tersebut perlu ditelaah dalam konteks kebijakan publik di bidang pendidikan khususnya ketika tidak proaktif terhadap pembelajaran agama. Tugas dan kewajiban negara tertuang dalam Pembukaan UUD '45 alinea ketiga "untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Diperkokoh dalam perubahan keempat naskah UUD '45 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Mengkaji perihal hak berpendidikan bagi warga negara menjadi hal penting untuk ditelaah, sejauhmana fasilitas negara sebagai penyelenggara pendidikan dikhususkan bagi warga negara yang mengalami 'kelainan' sosial sebagai pemeluk agama (lokal, baca: aliran kepercayaan) di luar enam agama menurut perundangundangan. Masyarakat Samin Kudus yang memeluk agama lokal (agama Adam), sehingga (jika mengharapkan) apakah berhak mendapatkan pendidikan khusus?. Adapun respon masyarakat Samin dalam bidang pendidikan dengan tiga bentuk respon. Pertama, tidak mengikuti pendidikan formal, mendidik generasinya di rumahnya sendiri (mondokari), praktik pendidikan informal, dengan materi prinsip hidup dan pantangan hidup yang diwariskan leluhurnya dengan pendidik orang tuanya dan tokoh adatnya. Kedua, aktif mengikuti pendidikan formal dan tidak mau diwajibkan menerima mata ajar agama, dan ketiga, aktif dalam pendidikan formal dan mengikuti mata ajar agama. Ketiga bentuk respon tersebut yang mendapatkan konsentrasi dalam telaah ini adalah tipologi kedua.

Di sisi lain, sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan, meskipun beragama Adam, agama lokal yang belum diakomodir oleh negara dalam konteks sebagai mata ajar (muatan kurikulum) pendidikan formal. Pemerintah pun mengakomodir kemandirian pendidikan keagamaan dalam PP 55 Tahun 2007 Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan bagi pemeluk agama lokal (masyarakat Samin Kudus) tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, sealur amanat Pembukaan UUD '45 perubahan keempat Pasal 28 E (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal tersebut merupakan pemahaman sepotong yang perlu ditelaah secara detil, tidak berhenti pada sebatas kebebasan, tetapi kebebasan yang dibatasi UU. Pembukaan UUD '45 perubahan keempat Pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. UU Nomor 39 Tahun '99 tentang H AM Pasal 73 hak dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Kebebasan asasi yang melekat pada setiap individu bukan berarti bebas tak terbatas, tetapi dibatasi oleh UU itu sendiri. Pembukaan UUD '45 Pasal 28 G (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pendidikan khusus dalam jalur pendidikan merupakan permasalahan yang perlu dikaji karena kata 'khusus' diidentikkan dengan keleluasaan warga dalam melaksanakan pendidikan bagi generasinya. Karena esensi pendidikan tidak atas perbedaan keyakinan dan agama, tetapi kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Rumusan masalah dalam kajian ini, bagaimanakah formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal?, Tujuan penelitian ini menemukan formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal dan untuk memahami dampak hukum yang diterima pemeluk agama lokal dalam praktik pendidikan agama dalam pendidikan formal. Sedangkan signifikansi penelitian ini terpilah atas signifikansi teoretis dan signifikansi praktis. Signifikansi teoretis berupa terbentuknya teori baru, hemat peneliti, belum banyak teori yang menopang kaitannya dengan topik ini yakni formula pendidikan layanan khusus bagi pemeluk agama lokal. Pendidikan layanan khusus diperuntukkan bagi penyandang kelainan sosial, intelektual, dan kelainan fisik, psikis,

serta kelainan fisik dan psikis. Signifikansi praktis penelitian ini ditemukannya formula ideal bagi masyarakat yang memeluk agama lokal ketika menolak pemberian materi ajaran agama 'Pancasila' dan proses pendidikan dapat terlaksana bagi masyarakat yang hanya membutuhkan pendidikan informal karena memegangi ajaran leluhurnya, Samin. Alasan permasalahan tersebut dikaji karena belum adaformulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal dan untuk mengkaji dampak hukum yang diterima pemeluk agama lokal dalam praktik pendidikan formal di bidang pengajaran agama.

Bangunan teori dalam naskah ini meliputi definisi pendidikan, definisi layanan pendidikan, definisi pendidikan khusus, definisi kebijakan, definisi kebijakan pendidikan, dan definisi pendidikan agama. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Unsur yang dikembangkan bagi peserta didik di antaranya adalah kekuatan spiritual keagamaan. Adapun tujuan pendidikan dalam Pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Layanan pendidikan adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik dari penyelenggara pendidikan dalam proses pembelajaran yang terpetakan atas sarana prasarana, proses pembelajaran, hingga keberhasilan pendidikan yang direngkuh oleh peserta didik dengan sukses. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Kebijakan dalam konteks ini bermakna kebijakan publik yakni (i) fakta strategis-politis yang mengedepankan aspek perumusan kebijakan dan (ii) fakta teknis antara menolak atau menerima kebijakan (Tilaar dan Riant, 2008: 185). Menurut Tilaar dan Riant (2008: 16) konsep kebijakan pendidikan merupakan hasil tindakan seseorang atau sekelompok pakar tentang rambu-rambu tindakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga kebijakan mengatur tingkah laku dalam pelaksanaan dan evaluasi yang menentukan bobot kebijakan.

Adapun aspek kebijakan pendidikan meliputi pertama, hakikat manusia sebagai makhluk yang dimanusiakan. Kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari teori dan praktik pendidikan. Ketiga, mengembangkan perkembangan individu dan masyarakat yang berpendidikan. Keempat, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan harus melibatkan masyarakat karena proses pendidikan merupakan proses interaksi sosial. Kelima, berdasarkan riset pendidikan dan peran multidisiplin keilmuan sehingga dapat terimplementasi. Keenam, bahwa semua kebijakan (kebijakan publik) memerlukan analisis. Ketujuh, ditujukan bagi peserta didik. Kedelapan, diharapkan terbentuknya masyarakat demokratis, Kesembilan, berkaitan dengan penjabaran visi dan misi pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kesepuluh, harus terlaksana dalam lembaga pendidikan atau masyarakat dengan mengendepankan efesiensi. Kesebelas, berdasarkan kebutuhan peserta didik, bukan berdasarkan kekuasaan. Kedua belas, berdasarkan kepentingan rakyat dan hasil olahan rasional, bukan berdasarkan intuisi atau irasional, ketiga belas, berpijak pada kejelasan tujuan pendidikan, dan keempat belas, kebijakan pendidikan diarahkan pada kebutuhan peserta didik, bukan kepuasan birokrat.

Penelitian kebijakan pendidikan berpijak dari fakta pendidikan untuk pijakan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bersumber dari realitas sosial masyarakat Samin Kudus yang merespon kebijakan pendidikan nasional pada jenjang pendidikan formal dalam menerima materi pendidikan agama 'Pancasila'. Naskah ini menggunakan kombinasi metode penelitian (i) pendekatan kepustakaan, berupa produk perundang-undangan dan pustaka lainnya, (ii) metode kualitatif yaitu penelitian dengan ciri menggunakan setting alami,

besifat deskriptif, menekankan proses, dengan pendekatan induktif, dan memberi perhatian terhadap makna, (iii) penelitian kasus yaitu penelitian secara mendalam terhadap unit sosial tertentu dengan cepat dan ekonomis, (iv) penelitian tindakan (action research), mengembangkan pendekatan baru dalam memecahkan masalah, dan (v) penelitian grounded, proses pencarian data sebanyak-banyaknya tanpa berbekal hipotesa bertujuan mendeskripsikan peristiwa dan memformulasikan penjelasan perihal munculnya peristiwa atas dasar observasi.

PP 55/2007 Pasal 1 (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 2 (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama, (2) Pendidikan agama bertujuan berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pasal 3 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Pasal 4 (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama, (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama, (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama, (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik, (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut peserta didik, (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya, (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5 (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan, (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik, (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain, (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab, (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga, (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses, (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan, (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Pasal 6 (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dan disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya

sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Pasal 7 (1) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemda, (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a) satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama, b) satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan bupati/ walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kakandepag Kab./ Kota, c) satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh Pemda menjadi bertaraf internasional dilakukan kepala Pemda yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kakanwil Depag Provinsi atau Kakandepag Kab./Kota, (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menag.

Penelitian berdasarkan pendekatannya terpilah dua, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif meliputi (i) eksperimental murni, eksperimental kuasi, eksperimental lemah, subyek tunggal, (ii) noneksperimental deskriptif, komparatif, korelasional, survey, ekspos fakto, dan tindakan. Pendekatan kualitatif terpilah (i) interaktif meliputi etnografis, historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis, (ii) noninteraktif meliputi analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis (Nana, 2006: 53). Penelitian ini kategori studi kasus yang dilakukan komunitas Samin dalam merespon kebijakan negara di bidang pendidikan agama pada pendidikan formal.

Pendekatan penelitian kualitatif tertuang dalam telaah noninteraktif spesifikasi analisis kebijakan yang diarahkan menemukan konsekuensi positif atau negatif sebuah kebijakan pendidikan. Adapun kegunaannya (i) pengembangan teori, (ii) penyempurnaan praktik, (iii) penentuan kebijakan (memberikan sumbangan bagi perumusan, implementasi, dan perubahan kebijakan), (iv) klarifikasi isu dan

tindakan sosial, dan (v) sumbangan studi khusus (kontroversial) (Nana, 2006: 101). Kegunaan penelitian kualitatif dalam konteks naskah ini adalah untuk mewujudkan kelima kegunaan tersebut.

Penelitian di bidang pendidikan menurut Sudjana dan Ibrahim (2001: 6) dapat menggunakan dua pendekatan yakni positivistik (kuantitatif) atau naturalistik (kualitatif) hasil penelitian berupa deskriptif interprétatif, sedangkan tingkatan penelitian kualitatif dalam melihat derajat kepastian jawaban terpilah historis, eksploratif (penjajagan), deskriptif, expost facto, dan eksperimen. Menurut Sukmadinata (2006: 42) penelitian bidang pendidikan mencakup penelitian pendidikan dari segi ilmu (teori) pendidikan, praktik pendidikan, serta ilmu dan praktik pendidikan. Pertama, penelitian pendidikan segi teori terpilah (i) kajian filosofis (idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme), (ii) orientasi pendidikan (transmisi, transaksi, dan transformasi), dan (iii) konsep pendidikan (perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan teknologi kependidikan). Kedua, penelitian praktik pendidikan berdasarkan (i) kelompok usia (pendidikan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan di sekolah, pendidikan u\$ia dini, dan pendidikan orang dewasa), (ii) jenjang (sekolah dasar, menengah, dan tinggi), (iii) bidang studi (agama, bahasa, seni, olahraga, kesehatan, dan sebagainya, (iv) jenis (pendidikan umum, kejuruan, khusus, dan luar biasa). Ketiga, penelitian pendidikan aspek teori dan praktik terpilah (i) kurikulum, (ii) pembelajaran, (iii) bimbingan konseling (BK), dan (iv) manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terpilah teori manajemen, kepemimpinan, kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penjaminan. Tujuan penelitian kualitatif dalam pendidikan menurut Sudjana dan Ibrahim (2001: 209) mendeskripsikan kegiatan pendidikan untuk menemukenali kekurangan/kelebihan agar disempurnakan dan menganalisis fakta pendidikan secara alami. Penelitian ini terfokus bidang kebijakan pendidikan berdasarkan fakta berupa respon masyarakat Samin Kudus dalam jenjang pendidikan formal ketika diwajibkan menerima mata ajar agama.

Jenis penelitian hasil pemilahan Suprayogo dan Tobroni (2001:7) berdasarkan bidang keilmuan, metode analisis, dan kualifikasi hasil. Bidang keilmuan terpilah penelitian sosial yakni penelitian yang objeknya berupa gejala atau fenomena sosial

kemasyarakatan dan kebudayaan. Berdasarkan metode analisis terpilah kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan memahami makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat dan datanya bersifat naturalistik dengan metode induktif dengan model pelaporan deskriptif dan naratif. Sugiyono (2006: 399) penelitian kualitatif biasanya berangkat dari permasalahan remang-remang, kompleks dan mendalam, mengkonstruksikan fenomena sosial yang rumit, dan menemukan hipotesa dan teori. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena berdasarkan perspektif peneliti dengan model statistik, biasanya populasinya luas, permasalahannya jelas, teramati dan terukur, dan menguji hipotesis. Berdasarkan kualifikasi hasil, kategori penelitian dasar (basic research) dan terapan (applied research, operation research, action research).

Berdasarkan bidang keilmuan dikategorikan jenis penelitian keilmuan sosial-budaya yang berobjekkan realitas sosial-budaya masyarakat Samin Kudus yang merespon kebijakan pemerintah dalam jalur pendidikan formal untuk mata ajar agama 'Pancasila'. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif karena memahami perilaku sosial berdasarkan perspektif masyarakat Samin Kudus dalam memenuhi kebutuhan hidup asasi berupa memperoleh pendidikan formal. Penelitian ini kategori penelitian terapan bertujuan memahami masyarakat Samin Kudus ketika merespon kebijakan pemerintah bidang pendidikan formal dalam menerima materi ajar agama 'Pancasila'.

Lokus penelitian ini adalah masyarakat Samin Kudus dengan pertimbangan (i) peneliti telah menelitinya pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 dengan menekankan aspek persebaran, geneologi, keberagamaan, dan perkawinan. Menurut penulis, belum menemukan penelitian yang mengulas sepak-terjang dan bentuk responnya (perlawanannya) terhadap kebijakan pemerintah dalam jalur pendidikan formal untuk mata ajar agama 'Pancasila' dan (ii) belum ditemukan kajian khusus tentang perlawanan dalam pelaksanaan pendidikan formal.

Naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif, perolehan data bersifat studi kasus dan sumber data berupa pelaku yang merespon atas kebijakan negara di bidang pendidikan agama dalam jenjang pendidikan formal. Pengumpulan data bersifat interaktif dan

fleksibel meliputi (i) perumusan, pembatasan masalah, dan informan, (ii) dengan sumber data dan (iii) melengkapi data (Sukmadinata, 2006: 114). Pengumpulan data dalam penelitian terdiri observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, etnografi, gabungan ketiganya (triangulasi) atau analisis antarkomponen (Sugiyono: 2006: 193). Menurut Sudikan (2001: 105) analisis antarkomponen dengan tujuan mengombinasikan dan memformulasikan seluruh teknik pengumpulan data secara padu. Sedangkan langkah penelitian kebijakan (i) mengidentifikasi kondisi lingkungan sosial-politik, (ii) konseptualisasi studi, (iii) analisis teknis, (iv) perumusan rekomendasi, dan (v) mengkomunikasikan hasil studi (Danim, 2005: 9).

Metode yang digunakan dalampenelitian ini merupakan bentuk strategi multimetode yakni cara menggabungkan berbagai metode sesuai dengan tarjet data yang diraih dengan harapan penyempurnaan sumber data. Adapun metode tersebut meliputi metode penelitian pendidikan dari segi ilmu (teori) pendidikan, praktik pendidikan, ilmu dan praktik pendidikan, dan metode kebijakan pendidikan. Untuk memperkuat keterandalan data, Endraswara (2006: 111) mengedepankan aspek kredibilitas, transferbalitas, auditabilitas dan dependabilitas (reliabilitas), konfirmabilitas, dan triangulasi.

B. Pembahasan

1. Masyarakat Samin

Masyarakat Samin Kudus adalah komunitas yang hidup di pedesaan dan mayoritas berprofesi petani, tangguh, berprinsip dan berpantangan hidup yang diajarkan leluhurnya melalui tradisi lisan berupa pantangan untuk tidak *Drengki*; membuat fitnah, *Srei*; serakah, *Panasten*; mudah tersinggung atau membenci sesama, *Dawen*; mendakwa tanpa bukti, *Kemeren*; iri hati/syirik, keinginan untuk memiliki barang yang dimiliki orang lain, *Nyiyo Marang Sepodo*; berbuat nista terhadap sesama penghuni alam, *Bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tidak boleh, cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Sedangkan pantangan hidupnya dalam berinteraksi meliputi *bedok*; menuduh, *colong*; mencuri; *pethil*;

mengambil barang (barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya: sayur-mayur ketika masih di ladang, *Jumput*; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya: beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, *Nemu Wae Ora Keno*; menemukan menjadi pantangan.

Adapun lima pantangan dasar ajaran Samin meliputi: tidak boleh mendidik dengan pendidikan formal dan nonformal, tidak boleh bercelana panjang, tidak boleh berpeci, tidak diperbolehkan berdagang, dan tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Pertama, tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan nonformal (kursus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar beretika. Tidak aktif pada pendidikan formal, menurut analisis penulis, dengan tujuan (a) jika melaksanakan pendidikan formal, maka merangsang anak untuk membaca dan menulis, kedua kemampuan itu mengarahkan dan merangsang anak memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, imbasnya anak akan bekerja di luar pantauan orang tua dan timbul suatu harapan untuk melepaskan ikatan kekeluargaan. Hal ini pemah dialami oleh Bpk. Awin (warga Samin Larekrejo) menjadi pekerja industri di Kota Tangerang, Jawa Barat, dan mendapatkan pasangan hidup, tetapi bercerai, dan (b) jika melaksanakan pendidikan formal berdampak komunikasi dengan masyarakat umum dengan luas-terbatas, maka anak akan mudah terangsang dengan budaya yang selama ini dijauhi oleh Samin, misalnya, nikah dengan orang selain pengikut Samin.

2. Konsekuensi yang Diterima Pemeluk Agama Lokal dalam Praktik Pendidikan Agama pada Pendidikan Formal

Substansi agama menjadi dasar pelaksanaan pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sehingga jenjang dan materi pendidikan agama sesuatu yang harus disajikan kepada peserta didik. Diperkuat PP 55

Tahun 2007 Pasal 3 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Pasal 6 (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemda sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan, (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dan (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemda wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pertama, penyediaan pendidik agama oleh Pemerintah atau Pemda mempertimbangkan kebutuhan yang sifatnya kondisional. Maksudnya, sangat ditentukan kemampuan keuangan pemerintah dalam menyediakan tenaga didik (guru agama) yang menapaki posisi terendah dibanding tenaga lainnya yang direkrut pemerintah atau Pemda. Kedua, penyediaan pendidik agama oleh penyelenggara satuan pendidikan pun pesimis, dengan pertimbangan pengadaan guru bidang studi selalu terhalang keuangan, apalagi pengadaan guru aliran kepercayaan (agama lokal) yang berposisi minoritas. Ketiga, Jika penyelenggara pendidikan tidak mampu menyediakan (mengadakan) guru agama, maka pemerintah/Pemda wajib menyediakannya. Pengadaan guru agama sangat mungkin direspon oleh Pemerintah, tetapi pengadaan guru agama (aliran kepercayaan) menjadi sesuatu yang jauh panggang daripada api.

3. Eksistensi Aliran kepercayaan/ Kebatinan

Untuk memperoleh legalitas, aliran kebatinan mengadakan simposium nasional tanggal 7-9/11/'70 di Yogyakarta yang menghasilkan simpulan bahwa kata 'kepercayaan' yang tertuang dalam UUD '45 Pasal 29 ayat 2 bahwa kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) disamakan/disejajarkan dengan agama. Tanggal 27-30/12/'70 diselenggarakan Munas I di Yogyakarta berhasil membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) [SKK] sebagai wadah pengganti Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Sejak saat itu, istilah 'kebatinan' digantikan 'kepercayaan'. Ketika sidang MPR-RI tahun

1973,1978, dan 1983 memasukkan 'kepercayaan' dalam GBHN sebagaimana Tap MPR Nomor IV 'bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya'. Tetapi Tap MPR Nomor IV/MPR/'78 dan '83 serta tap dalam GBHN '88 bahwa 'Kepercayaan' terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Berlandaskan Pidato Presiden di hadapan DPR RI tanggal 16/8/'78 bahwa kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati oleh bangsa. Pada tahun 1978, 'kepercayaan' yang semula berada dalam wewenang Depag -pelaksanaannya pada subbag umum pada bagian TU Kanwil Depag Provinsi- dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, berdasarkan Keppres Nomor 27/'78 tanggal 31/8/'78.

Berdasarkan Keputusan Menteri P dan K tanggal 30/6/'79 Nomor 0145/0/,79 ditetapkan tugas pokok Direktorat PPK adalah pembinaan kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap TYME berfungsi (1) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME sesuai kebijakan teknis Dirjen, (2) menyusun materi dan program pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME, (3) penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME, dan (4) melakukan penelitian atas pelaksanaan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME (Ridin, 1999: 6).

Kongres IV tahun 1960 di Malang menyimpulkan bahwa dasar kebatinan adalah Tuhan Yang Maha Esa, agama menitikberatkan penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap TYME berada di bawah Depag. Tetapi GBHN 1978 menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, sehingga bukan wilayah kerja Depag, yang berbunyi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama dan pembinaannya dilakukan (1) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, (2) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang

perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dasar Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (ketentuan ini mengalami perubahan dalam GBHN 1983 dan 1988). Maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden nomor 27 dan 40 tahun 1978, pembinaan aliran ini berada di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa merupakan budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayatan dilakukan dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihannya jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal. Pada sarasehan nasional tahun 1981 ditegaskan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur (ENI, Jilid VIII, 2004: 379).

4. Solusi

Anak usia 7 s.d 15 tahun wajib mengenyam pendidikan (wajib belajar) di bawah tanggung jawab orang tua. Sedangkan negara berkewajiban memfasilitasi berupa hard ware (lembaga pendidikan beserta kebutuhan pendidikan) dan soft ware (kurikulum dan kebijakan). Kurikulum di dalamnya menyertakan mata ajar pendidikan agama (agama yang tertera dalam perundangan). Konsekuensinya, jalan tengah sebagai fase awal yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan adalah menerapkan pendidikan hukum dan HAM dan pendidikan multikultural. Kedua konsep ini sebagai fondasi terciptanya saling hormat-menghormati antarsesama manusia yang berbeda agama, budaya, ras, dan golongan.

5. Pendidikan Hukum dan HAM

Hukum adalah panglima, tetapi hukum pula membuat manusia menjadi kebal hukum atau lunglai jika menjadi penegak hukum. Analisis Hendardi kewajiban (obligation) negara guna

melindungi hak atas kebebasan (the right to liberty/freedom) terhadap warga negaranya terpilah atas pertama, tersedianya perangkat hukum atau undang-undang yang menjamin hak atas kebebasan, terutama yang disebut kebebasan-kebebasan dasar (fundamental freedom) yaitu kebebasan beragama, berpikir, dan berkeyakinan untuk dijadikan rujukan bersama. Kedua, harus dipastikan, tiap orang yang mengecap kebebasan dasar mendapat perlindungan dari penegak hukum (law enforcement officials). Misalnya para pelaku kebebasan ini tidak diganggu, tidak diancam, tidak diintimidasi, dan tidak dianiaya. Ketiga, memastikan suatu pencapaian atas independensi dan imparsialitas sistem peradilan dalam menjalankan penegakan hukum (law enforcement). Selanjutnya mengapa kebebasan beragama dikategorikan kebebasan fundamental? Karena kebebasan itu hak alamiah dan bersifat kodrati yang bukan hak bagi manusia (right for itself) akan tetapi melekat pada diri seseorang (right in itself). Dalam analisis Hendardi selanjutnya, kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik (International Covenanton Civil and Political Rights) dan Pasal 28 E ayat 1 dan 29 UUD'45 yang belum ada penjelasan lebih lanjut dalam menjamin kebebasan beragama.

Mengulas HAM menurut Usfunan dalam tulisannya yang termuat dalam Harian Kompas, 27/8/2007, terpilah HAM absolut dan relatif. HAM absolut adalah HAM yang dalam situasi apa pun tak boleh dikurangi dan dilanggar siapa pun sesuai prinsip nonderogable human rights, seperti: (i) hak untuk hidup, (ii) tidak disiksa, (iii) kebebasan pribadi, pikiran dan nurani, (iv) kebebasan beragama, (v) tidak diperbudak, (vi) persamaan di muka umum, dan (vii) hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan HAM relatif adalah penggunaannya dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: kebebasan media dibatasi oleh kode etik jurnalistik, kode etik penyiaran, dan kebebasan berpendapat dibatasi oleh aneka kewajiban yang tertuang dalam undang-undang. Sehingga muncul perbedaan antara Hak Manusia (HM) dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HM adalah hak yang mendapat pengakuan internasional, dibela, dan dipertahankan internasional, sedangkan HAM bagian integral UUD, bersifat yuridis, statis, dan terkait satu negara. Misalnya, perkawinan sejenis di negara lain tidak bisa dipaksakan di Indonesia, sebab tidak diatur dalam UUD '45. Jadi, tidak semua hak dapat dikategorikan sebagai HAM karena pengaturannya dalam UUD, UU organik, dan perjanjian internasional.

Menghormati HAM adalah esensi negara konstitusi harus melaksanakan (1) negara dibentuk atas dasar proklamasi dan disahkannya UUD '45, (2) terciptanya fungsi pelayanan, memperbaiki kondisi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) keberadaan UUD '45 sebagai hukum tertinggi dalam pengaturan lembaga negara, (4) UUD '45 menjadi acuan penyusunan perundangan, (5) dalam konstitusinya, republik konstitusional selalu didasarkan atas kewajiban negara (obligation of State) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi atau mempromosikan HAM, dan (6) republik konstitusional harus didasarkan konstitusi yang selalu bersifat terbuka atas perubahan dan perkembangan (berwatak visioner) (Benny, dalam Kompas, 18/8/2007).

UU Nomor 39 Tahun '99 tentang HAM Pasal 1 (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 8, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasal 12, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.

Kaitannya dengan hak beragama, Pasal 22 (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 71, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam UU, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI.

Perlu memahami sejarah diproduknya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dan PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam analisis Saifur (2009) adanya UU tersebut tidak muncul dari kehampaan. Adanya Universal Declaration of Hunian Right tanggal 10/12/1948 diawali dengan trauma Perang Dunia II karena nilai-nilai seperti kebebasan, persaudaraan, dan kebahagiaan dirumuskan sesuai dengan sistem ideologi, tata norma, da situasi ruang-waktu yang melekat pada warga Barat saat itu dan disusul dengan Convention Against Torture Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penhukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat) tanggal 9/12/1975. Dilanjutkan dengan program aksi Wina tahun 1993 sebagai desakan terhadap percepatan universalisasi HAM. Pemerintah RI baru menandatangani pada tanggal 23/10/1985 dan diratifikasi pada tahun 1998 dalam bentuk UU Nomor 5/1998.

Dalam dokumentasi Harian Kompas (14/12/2009) bahwa gagasan tentang HAM sering kali yang tampak sebagai 'hak' warga negara -yang bisa dipenuhi bisa tidak- dari pada 'kewajiban' -negara semestinya memenuhinya-. Cakupan HAM tidak hanya hal prinsip hidup merdeka, hal sipil dan politik, hak hidup dan berbicara, juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 1/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Meskipun terdapat produk hukum yang berpotensi mengabaikan hak warga negara, seperti (i) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (investor yang membuka lapangan kerja dengan memangkas perlindungan kesejahteraan terhadap buruh), (ii) UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memberi keleluasaan perusahaan swasta menguasai dan mengomersialkan sumber air yang menjadi hajat hidup rakyat, meniadakan akses warga kepada sumber air bersih juga menyebabkan kerusakan lingkungan, (iii) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mengakomodasi pemodal asing di sektor strategis kehutanan dan pertambangan, hak penggunaan atas tanah untuk jangka waktu lebih lama serta menghapus pajak impor, (iv) PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Hal ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah hutan lindung dan produksi menjadi kawasan tambang skala besar dengan biaya sangat murah.

6. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikulturalisme merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok yang beranggapan bahwa peserta didik memiliki lima ciri yakni (i) mampu dan mau, (ii) ingin berkembang, (iii) berlatar belakang berbeda, dan (iv) memiliki potensi dasar pada dirinya (Mahfud, 2008: 177). Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pemanfaatan keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, jender, kemampuan, dan ras (Yaqin, 2005: 5).

Dengan memahami hal tersebut maka muncul paradigma pendidikan multikultural yakni anggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kehidupan dalam kondisi tidak selalu sama dalam berbagai hal. Sehingga perlu memahami agar tercipta saling menghargai di atas perbedaan sebagai fitrah kehidupan. Pendidikan yang seragam dan tidak menghargai pluralitas membawa implikasi negatif berupa mematikan kreativitas dan munculnya cara pandang yang tidak toleran (Naim dan Sauqi, 2008: 49).

C. Simpulan

Simpulan dalam artikel ini, yaitu: pertama, peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) harus mengikuti pendidikan fomal dan menerima materi ajar pendidikan 'Pancasila', sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menuangkan materi kurikulum dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Tidak adanya formulasi pendidikan khusus bagi pemeluk agama lokal karena tidak diakomodir oleh produk hukum yang berlaku dalam praktik pendidikan. Kedua, peserta didik yang berusia anak (usia produktif) jika tidak dididik dalam pendidikan formal pada dasarnya mengekang keinginan luhur diri anak yang bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Pasal 13 (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, dan ketiga, praktik pendidikan rumahan (homeschooling) pada dasarnya mengakomodir kebutuhan masyarakat Samin karena produk hukum tentang homeschooling belum ada, maka pendidikan formal adalah solusi yang harus dipenuhi.

Saran penulis dalam naskah ini berupa, pertama, jika masyarakat Samin bersikukuh dalam memegangi prinsip leluhurnya tidak aktif dalam pendidikan formal atau aktif dalam pendidikan formal, tetapi tidak mau diwajibkan mengikuti materi agama Pancasila, dalam kaca pandang patologi sosial mendapat julukan sosiopatik setel (adjusted) yakni dengan sadar dan ikhlas menerima statusnya dan penamaan oleh pihak luar (Kartini, 1992: 44). Konsekuensinya dalam beraktivitas (1) dibatasi (membatasi) partisipasi sosial, dibatasi ruang gerak dalam mobilitas sosial, dan mengalami proses demoralisasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Kartini, 1992: 36-40) dan kedua, negara harus memfasilitasi pendidikan yang diidolakan warga Samin berupa pendidikan rumahan (homeschooling) dalam bentuk diterbitkannya PP pendidikan rumahan.

Pemerintah untuk segera menerbitkan PP homeschooling (sekolah rumahan) agar jalur pendidikan informal disetarakan dengan pendidikan formal dalam hal status dan kedua, perlunya penegasan bahwa agama adalah wilayah batin, sehingga perbedaan keyakinan antarindividu dalam memegangi agama dan keyakinannya tidak untuk dijadikan modal saling menyalahkan, tetapi sebagai modal pembangunan bangsa (hikmah di tengah perbedaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harman, Benny K. 2007. *Tantangan Republik Konstitusional*. Kompas, 18/8/2007
- Hendardi. 2005. Beragama, Kebebesan Dasar. Kompas, 10/9/2005.
- Kartono, Kartini. 1992. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rakesarasin.
- Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Arruz.
- Nugroho, D. Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Penpres Nomor l/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
- PP Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Rosyid, Moh. 2008. Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2008. Pendidikan Agama vis a vis Pemeluk Agama Minoritas.

 Semarang: Unnes Press.
- Sofwan, Ridin.1999. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung Sinar Baru: Algensindo.
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial-

- Agama. Bandung: Rosda.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- UU Nomor 39/1999 tentang HAM
- UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usfunan, Yohanes. 2007. *HAM dan Pembatasannya*. Kompas, 27/8/2007.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.

Moh. Rosyid

halaman ini bukan sengaja dikosongkan